



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NOMOR: 0668/SK/BDL/IV/2021

TENTANG

KETETAPAN KELULUSAN PESERTA PELATIHAN PETUGAS KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF (PKSR) GELOMBANG I (SATU) TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Menimbang : a. bahwa telah terselenggaranya Pelatihan Petugas Keamanan Sumber Radioaktif (PKSR) Gelombang I (satu) pada tanggal 22 s.d. 26 Maret 2021;

b. bahwa telah dilaksanakannya Rapat Pleno Penetapan Kelulusan Peserta Pelatihan pada tanggal 31 Maret 2021;

c. bahwa telah dilaksanakannya Ujian Remedial untuk peserta dengan nilai di bawah standar kelulusan pelatihan pada tanggal 08 April 2021;

d. bahwa telah diperoleh hasil penilaian ujian remedial pada tanggal 08 April 2021;

e. bahwa dengan terselenggaranya pelatihan, rapat pleno, ujian remedial, dan penilaian ujian remedial seperti tersebut pada butir a, b, c dan d, telah didapatkan hasil penilaian kelulusan peserta pelatihan; dan

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, b, c dan d, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan tentang Ketetapan Kelulusan Peserta Pelatihan Petugas Keamanan Sumber Radioaktif (PKSR) Gelombang I.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4730);

4. Peraturan

4. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kemanan Sumber Radioaktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 654);
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
6. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir; dan
7. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENTANG KETETAPAN KELULUSAN PESERTA PELATIHAN PETUGAS KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF (PKSR) GELOMBANG I (SATU).

PERTAMA : Membuat Ketetapan Kelulusan Peserta Pelatihan Petugas Keamanan Sumber Radioaktif (PKSR) Gelombang I (satu), dengan daftar kelulusan dimaksud pada Lampiran Keputusan ini. Peserta pelatihan berjumlah 30 (tiga puluh) orang dengan peserta berpredikat lulus 27 (dua puluh tujuh) orang.

KEDUA : Peserta dimaksud dalam diktum **PERTAMA** mempunyai kriteria kelulusan sebagai berikut:

1. Pelatihan Petugas Keamanan Sumber Radioaktif (PKSR) Gelombang I (satu) adalah pelatihan dengan sistem kelulusan;

2. Kriteria penilaian adalah sebagai berikut:

Kriteria	Range nilai
• Sangat Memuaskan	95,0 – 100,0
• Memuaskan	90,0 – 94,9
• Baik Sekali	80,0 – 89,9
• Baik	65,0 – 79,9
• Kurang	< 65,0

3. Peserta dinyatakan lulus jika mendapat kriteria penilaian sangat memuaskan, memuaskan, baik sekali atau baik; dan peserta dinyatakan tidak lulus jika mendapat kriteria penilaian kurang;

4. Peserta

4. Peserta yang lulus akan mendapat sertifikat kelulusan pelatihan;
5. Ketetapan kelulusan peserta Pelatihan Petugas Keamanan Sumber Radioaktif (PKSR) Gelombang I (satu) adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak diterbitkan, dengan ketentuan bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 09 April 2021

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

#

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala BAPETEN;
2. Sekretaris Utama;
3. Deputi Perizinan dan Inspeksi;
4. Direktur Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif;
5. Direktur Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif; dan
6. Peserta pelatihan.